

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Pembangunan

Aca Sugandhy (2007:4) pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam ntuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Menurut Siagian (2001:4) Pembangunan didefenisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara namgsa menuju modernitas dalam rangaka pembinaan bangsa(nation-building)”.

Menurut Siagian (2001:4) terdapat tujuh ide pokok pembangunan yaitu:

1. pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per defenisi multidimensionbal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara bangsa lain tersebut.

Adapun pengertian pembangunan kepariwisataan dapat diartikan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan pada berbagai pengertian di atas maka pembangunan kepariwisataan dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik strategi yang diterapkan dalam pembangunan kepariwisataan atau dengan kata lain paradigma pembangunan kepariwisataan.

Disepakatinya suatu model dan paradigma pembangunan kepariwisataan tertentu akan menjadi strategis dan penting ketika semua pemangku kepentingan yang bergerak dalam dunia kepariwisataan membutuhkan kesamaan bahasa dalam berfikir, bersikap maupun strategi bertindak, sehingga masing – masing pihak tidak berjalan menurut intuisi, penafsiran dan kepentingan masing – masing.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu aplikasi dan implementasi model dan strategi perencanaan pembangunan dibidang kepariwisataan juga tidak pernah luput dari pemantauan dan evaluasi dari para pengamat dan pemikir pembangunan kepariwisataan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kepariwisataan

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

## **BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

### **Pasal 7**

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

### **Pasal 8**

Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## OBJEK WISATA BONO

### Pasal 15

Bono adalah objek wisata khusus

### Kawasan Pencadangan Wisata Bono

### Pasal 17

1. Pemerintah Daerah mencadangkan lahan seluas 600 ha di Kecamatan Teluk Meranti untuk dimanfaatkan sebagai sarana penunjang Wisata Bono.

## KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

### Pasal 19

1. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial diwilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.

## 2.2 Konsep Kebijakan Pariwisata

Kebijakan (Policy) merupakan arah dan tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diexpresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik dipemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Richadson & Fluker (2004:184) Gde Pitana (2009:106) mendefen isikan kebijakan sebagai berikut Kebijakan merupakan tindakan dan dikejar oleh pemerintah, sebagai pernyataan umum yang bertujuan membimbing tindakan pegawai negeri dan pihak lain dalam melaksanakan keiinginan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Dowling dan Fanell (2003:5) dalam Gde Pitana (2009:106) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut Kebijakan merupakan rencana tindakan yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah, atau pelaku usaha dan sebagainya sedangkan strategi merupakan langkah untuk mencapainya

Menurut fennel (1999:132), dalam Gde Pitana (2009:106) mendefinisikan kebijakan Pariwisata sebagai berikut Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran yang membantu sebuah agensi yang biasanya pemerintah dalam proses perencanaan industri pariwisata.

Sedangkan menurut Akehurst(1992) dalam dalam Gde Pitana (2009:107) mendefinisikan kebijakan pariwisata merupakan sebuah strategi untuk pengembangan sektor pariwisata, yang menetapkan tujuan dan pedoman sebagai dasar untuk apa yang perlu dilakukan. Ini berarti mengidentifikasi dan menyetujui tujuan: menetapkan prioritas, organisasi pariwisata nasional, pemerintah daerah, dan sektor private, menetapkan kemungkinan koordinasi dan pelaksanaan program yang diepakati untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi dengan memantau dan mengevaluasi program-program pemerintah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesai Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Kepariwisataaan Objek Wisata Bono ini termasuk urusan Pemerintahan Konkuren dimana

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Klasifikasi Urusan Pemerintahan

### Pasal 9

1. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten Kota
2. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

### 2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal afrika, Udoji dalam Solichin Abdul Wahab (2016:126) pernah mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theori*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan. Terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), dalam Solichin Abdul Wahab (2016:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Solichin Abdul Wahab (2016:135) merumuskan proses implementasi sebagai “ *those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy, decision*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Sedangkan menurut Grindle dalam Budi Winarno (2012:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan, (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* “ di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana di terjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijoto (2003:166) dalam Awang (2010:37) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi tiga variabel, yaitu: *variabel independent*, yaitu mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan, *variabel intervening*, yaitu, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan *variable devendent* yang melauai lima tahapan yaitu pemahaman, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan revisi. Sedangkan variabel yang mempengaruhi dalam kebijakan meliputi aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi, krakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenerungan dari pelaksana.

Menurut George Edwards III (1980:10) dalam Awang (2010:41) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu 1) *communication*, 2) *resources*, 3) *dispositions or attitudes*, adn 4) *bureaucratic structure*. *Pertama, Komunikasi*. Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat undur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu: Transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*). Edwards III (2002:26) dalam Awang (2010:42) menegmukakan ada enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu; kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, menghindari suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan. *Kedua, Sumber daya.* Sumber daya (resource) pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapasitas untuk melakukan hal, tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ketataran praktis. *Ketiga, Disposisi (sikap).* Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Edward III(1980;53) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. *Keempat, struktur birokrasi.* Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1980:142) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan Fragmentasi.

Menurut Graham dan Phillips (1981:1) dalam Awang (2010:37) mengungkapkan pemerintahan lokal memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan yang mengatur partisipasi publik dan membangun inovasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah tentang desentralisasi dan otonomi dasar tidak terlepas dari tiga variabel .yaitu 1)Variabel independent, 2)Variabel intervening, 3) variabel dependent

Faktor yang mempengaruhi kebijakan desentralisasi di ungkap Cheema dan Rondonelli (1983:27) dalam Awang (2010:38) sebagai berikut: *factor to*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*influence the implementation of decenralization policy in developing countries are 1)environment condition, 2)inter- organization relationship, 3)available resource and the characteristics of implementing agencies.* Berdasarkan itu dikemukakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi, khususnya pada negara-negara berkembang antara lain adalah: kondisi lingkungan, hubungan dalam organisasi, dan ketersediaan sumber daya manusia serta karakteristik dari agen implementasi kebijakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Cheema dan rondonelli (1983:27) mengemukakan bahwa kebijakan timbul dari sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan inter-organisasi dan karakteristik implementor, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan. Beberapa hal yang harus dipahami adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik yang menandai lahirnya kebijakan tersebut. Struktur politik nasional sangat dominan dalam memproses kebijakan mulai dan perumusan sampai kepada kelansungan implemementasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Cheema dan Rondonelli adalah hubungan inter-organisasi. Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi dari berbagai organisasi pada tingkatan yang berbeda, kegiatan pemerintah daerah, maupun pusat serta organisasi non pemerintahan dan organisasi non profit lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor ketiga adalah sumber daya untuk kebijakan dan implementasi program. Lingkungan yang kondusif dan efektifitas organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi.

Faktor Keempat adalah karakteristik implementor yang menentukan deter-minasi suksesnya pelaksanaan kebijakan.

## 2.5 Konsep Peranan Pemerintah Daerah

Menurut Noer Fausi dalam Juniarso Ridwan (2010:110), menerapkan otonomi daerah sesungguhnya ditunjukkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan public dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, pasal 1 ayat (5) UU no. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

## 2.6 Pengertian Peranan

Menurut Soejono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis Kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Veitzhal Rivai ( 2014:148) Perananan Diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Mifta Thoha (2005:10) perananan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranana dapat membimbing seseorang dalam perilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meberi arah dan proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, Kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Wibawa (2000:81) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan prilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi.

Sedangkan Sedangkan Soerjono Soekanto (2002:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain adalah pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh,(Soerjono Soekanto 1987: 220) Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto).

## 2.7 Kepariwisataaan

Pengertian kepariwisataan menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pengertian kepariwisataan menurut norval dalam buku Mujadi dan Andri warma (2016:8) pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang menghubungkan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan World Tourism Organization (WTO) dalam buku mendefinisikan pariwisata yaitu berbagai aktifitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

Hunziker dan Kraft (1942) dalam buku Mujadi dan Andri warma (2016:8) memberikan pengertian pariwisata sebagai:

Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing di mana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.

Dari beberapa pengertian pariwisata di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari tempat kediamannya ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan rohani mencari kesenangan serta menikmati objek wisata yang dilakukan secara sukarela dan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk selanjutnya Komisi Liga Bangsa-Bangsa menyempurnakan pengertian tersebut dengan pengelompokan orang-orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan. Komisi merumuskan bahwa yang bisa dianggap wisatawan adalah:

1. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain).
3. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha.
4. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 jam.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, bahwa pengertian wisatawan masih sama dengan pengertian pada undang-undang sebelumnya, sedangkan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Setelah berlakunya Undang-Undang NO. 10 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, bahwa pada Pasal 14, menjelaskan mengenai industry pariwisata yang terdiri dari jenis-jenis usaha pariwisata, seperti berikut:

1. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengolah daya tarik alam, daya tarik buatan/ binaan manusia
2. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan /atau mengolah kawasan dengan luas tetentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
4. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
5. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untukn proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.
6. Usaha penyediaan akomodai adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
7. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan, dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
8. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi bagi kariawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
9. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha jasa yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
11. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
12. Usaha wisata tirta adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
13. Usaha spa adalah usaha perawatan yang meberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempa-rempa, layanan makanan, atau minuman sehat, dan aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Objek wisata tidak dapat berkembang dan tidak dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya, apabila tidak ada pengorganisasian yang dilakukan oleh organisasi pemerintah.

Dengan adanya organisasi yang berupa Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dalam mengelolah kepariwisataan, maka diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan objek wisata, sehingga dapat menarik minat wisatawan yang berda didalam daerah maupun wisatawan yang berada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari luar daerah. Dalam usaha untuk mengembangkan objek wisata tersebut perlu didukung oleh berbagai macam strategi yang dilakukan antara lain

### 1. Prasarana kepariwisataan

Menurut Muljadi dan Warman (2016:13) prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka antara lain:

- a. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api.
- b. Instalasi tenaga listrik dan instalasi air bersih.
- c. System perbankan dan moneter.
- d. System telekomunikasi

### 2. Sarana Kepariwisataan

Sarana kepariwisataan adalah semua perusahaan yang memberikan pelayanan secara langsung atau tidak langsung, kepada wisatawan , jenisnya antara lain:

- a. Usaha perjalanan wisata
- b. Usaha jasa transportasi wisata
- c. Usaha penyediaan akomodasi
- d. Usaha jasa makanan dan minuman
- e. Usaha daya tarik wisata, rekreasi dan hiburan, serta spa
- f. Usaha wisata tirta, dan lain-lain.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pemasaran pariwisata

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:7) dalam Muljadi dan Warman (2016:99) pemasaran adalah proses social dan manejerial di masa individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.

Sedangkan menurut Oka A. yoeti (1985:29) dalam Muljadi dan Warman (2016:99) dalam bukunya Pemasaran Pariwisata, bahwa pengertian pemasaran pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk memepertemukan permintaan (demand) dan penawaran (supply), sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan resiko seminimal mungkin.

## 2.8 Pengembangan Pariwisata

Perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan, agar perencanaan pengembangan kepariwisataan benar-benar memperoleh hasil yang efektif, sehingga keseimbangan lingkungan dapat dicapai dan dipertahankan.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan banyak dilakukan, pertama-tama bertujuan untuk memperbaiki tingkat dan keadaan hidup penduduk disuatu daerah, dan juga untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih fungsional, menyenangkan, aman, menari, dan lebih indah baik untuk masyarakat setempat maupun bagi wisatawan sebagai pendatang.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenalkan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat di dayagunakan secara optimal, namun dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya serta menghindari dari kerusakan-kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, maka daya tarik wisata tersebut harus senantiasa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

## 2.9 Pandangan Islam Terhadap Peran

Islam sebagai agama yang *syumul* (sempurna) mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya pada QS. al-Qashasah (28): 77

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Fungsi peran menurut pandangan islam dalam beberapa dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

Dalam surat Al-Baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah:30)*

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah:31)*

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yang mengenai pembangunan kepariwisataan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikutip dari skripsi Putro Prasetyo (2012), dengan judul “pengembangan kawasan wisata pantai amal kota tarakan kalimantan timur” dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum, strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan dalam mengembangkan potensi objek wisata menetapkan strategi pengembangan dan kemudian membuat program-program pengembangan yang merangkum dari strategi yang telah ditetapkan agar memfokuskan kegiatan dalam hal pengembangan pariwisata di Kota Tarakan. Adapun program-program pengembangan pariwisata kota tarakan yaitu pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program pengembangan sumberdaya pariwisata dan program pengembangan apresiasi dan partisipasi masyarakat.

Dikutip dari skripsi Fandi Chandra Pratama (2016) dengan judul “ analisis peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gundoriah dan pulau angso duo di kota pariaman” dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum peran pemerintah dalam dalam pengembangan objek wisata gundoriadan pulau angso duo meliputi dua aspek yaitu: aspek kebijakan pembangunan objek wisata dan aspek kebijakan atau regulasi objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih belum optimal. Pembangunan yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata.

Di kutip skripsi Basyarul Ridho (2016) dengan judul “Analisis Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Limapuluhkota Sumatera Barat” Fakultas Ekonomi Dan Ilmu sosial UIN Suska Riau dalam skripisi nya yang berjudul menjelaskan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Limapuluhkota dalam mengembangkan Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota. Disini dijelaskan salah satu cara mengembangkan wisata dengan membuat berbagai program seperti pemilihan uda dan uni sebagai duta Wisata ini bias mengenalkan dan mempromosikan tempat wisata yang ada di kabupaten Limapuluh Kota ke kanca Nasional maupun Internasional .

Sedangkan penelitian penulis berjudul Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan, disini menjelaskan tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengelola Objek Wisata Bono, dengan demikian jelaslah bahwa fokus dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang penulis temukan.

### 2.10.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penelitian	Lokasi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	pengembangan kawasan wisata pantai amal kota tarakan kalimantan timur	Putro Prasetyo	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan	Pengembangan kawasan pariwisata	Masalah Penelitian Berbeda
2.	analisis peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gundoriah dan pulau angso duo di kota pariaman	Putro Prasetyo	Dinas Pariwisata kota pariaman	Pengembangan Pariwisata	Lokasi penelitian berbeda
3.	Analisis Peran Dinas	Basyarul Ridho	Dinas pariwisata	Peran pemerintah	Metode penelitian



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Limapuluhkota Sumatera Barat		kab. Limapuluh kota		berbeda
--	--	---------------------	--	---------

## 2.11 Defenisi Konsep


Untuk memudahkan analisa agar mendapatkan kesatuan, pengertian dalam penelitian, maka penulis memberikan pengertian defenisi konsep sebagai berikut

1. pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam ntuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
2. pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang menghubungkan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.
3. kebijakan pariwisata merupakan sebuah strategi untuk pengembangan sektor pariwisata, yang menetapkan tujuan dan pedoman sebagai dasar untuk apa yang perlu dilakukan. Ini berarti mengidentifikasi dan menyetujui tujuan: menetapkan prioritas, organisasi pariwisata nasional, pemerintah daerah, dan sektor private, menetapkan kemungkinan koordinasi dan pelaksanaan program yang diepakati untuk memecahkan

masalah yang teridentifikasi dengan memantau dan mengevaluasi program-program pemerintah.

4. Peran merupakan aspek dinamis Kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### 2.12 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulisan, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Konsep Operasional

**Tabel: 2.1 Konsep Indikator dan Sub Indikator Penelitian Peran Pemerintah Dalam Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata Bono di Kabupaten Pelalawan**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	1. Penyediaan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan Lokasi</li> <li>b. Penyediaan Anggaran</li> <li>c. Pembebasan Lahan</li> </ol>
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Alat Penunjang keselamatan</li> <li>b. Penyediaan Alat Transportasi</li> <li>c. Penataan Sungai dan Pantai di Objek Wisata Bono</li> <li>d. Persediaan Alat Penunjang Wisata Tirta</li> <li>e. Ketersediaan Rumah Makan, Penginapan dan Tempat-tempat Hiburan</li> </ol>
	3. Perizinan dan Infestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Pendirian, Bagi Penyelenggara yang Berbentuk Badan Usaha</li> <li>b. Usulan Rencana Usaha</li> </ol>
	4. Promosi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan webside DISBUDPARPORA</li> <li>b. Promosi potensii objek wisata bono di dalam dan Luar Negri</li> <li>c. Pagelaran Seni dan Budaya di Objek Wisata Bono</li> <li>d. Festival bekudo bono</li> </ol>
	5. Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan</li> </ol>

	Masyarakat	masyarakat melalui pelatihan surfing b. Pembinaan serta penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat tempatan c. Pembekalan kemampuan berbahasa asing bagi masyarakat tempatan
--	------------	--

Sumber: Data Olahan 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.